



## Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina dalam Perspektif Undang-Undang Migas

### *Criminal Law Analysis of Pertamina Counterfeiters from the Perspective of the Oil and Gas Law*

Samuji<sup>1\*</sup>, Dwi Nurahman<sup>2</sup>, Sumartini Dewi<sup>3</sup>, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani<sup>4</sup>, Sunarto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

<sup>2</sup>Universitas Mitra Indonesia

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>5</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

\*Corresponding Author: E-mail: [ssamuji118@gmail.com](mailto:ssamuji118@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 11 Jan, 2025

Revised: 12 Mar, 2025

Accepted: 14 Mar, 2025

##### **Kata Kunci:**

Pemalsuan Pertamina, Hukum Pidana, Undang-Undang Migas, Tindak Pidana, Bahan Bakar

##### **Keywords:**

*Pertamax Counterfeiting, Criminal Law, Oil and Gas Law, Criminal Offenses, Fuel*

DOI: [10.56338/jks.v8i2.7185](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7185)

#### **ABSTRAK**

Tindakan pemalsuan Pertamina yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara ilegal bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta keberlanjutan industri energi di Indonesia. Pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamina, dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Migas (Minyak dan Gas). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan Pertamina, serta menganalisis penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terhadap praktik tersebut. Dengan pendekatan normatif, artikel ini akan menelusuri regulasi yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pemalsuan bahan bakar ini.

#### **ABSTRACT**

*The act of Pertamina counterfeiting for illegal profit not only harms consumers but also poses risks to the safety and sustainability of Indonesia's energy industry. Counterfeiting fuel, especially Pertamina, can be classified as a criminal offense under Indonesian criminal law, particularly within the scope of the Oil and Gas Law (Migas Law). This article aims to explore the criminal law aspects related to Pertamina counterfeiting and analyze the application of provisions in the Oil and Gas Law regarding such actions. Using a normative approach, this article delves into the applicable regulations and provides an explanation of the violations associated with fuel counterfeiting.*

## **PENDAHULUAN**

Pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamina, telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bahan bakar berkualitas tinggi yang diproduksi oleh PT Pertamina, Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor transportasi di tanah air. Penggunaan Pertamina sangat luas, mencakup kendaraan pribadi, transportasi umum, hingga

kendaraan dinas pemerintahan. Dengan kandungan oktan tinggi dan kualitas yang jauh lebih baik daripada Premium, Pertamina menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan efisiensi dan performa kendaraan yang optimal.

Pertamax juga berkontribusi pada kualitas udara dan lingkungan di Indonesia. Mengingat bahwa bahan bakar ini memenuhi standar emisi yang lebih ketat, penggunaan Pertamina membantu mengurangi polusi udara, yang menjadi tantangan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia (18086 SRIE INDRIA WAHYUNI.Pdf, n.d.). Oleh karena itu, penting untuk memastikan kualitas Pertamina sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemalsuan Pertamina, yang sering kali melibatkan pencampuran dengan bahan bakar lebih murah yang tidak memenuhi standar, tentu akan merusak tujuan ini. Pemalsuan Pertamina tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan dan merusak reputasi industri energi Indonesia.

Praktik pemalsuan sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dengan cara menekan biaya produksi bahan bakar. Pada umumnya, bahan bakar murah seperti Premium dicampurkan dengan Pertamina untuk mengurangi biaya pengadaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen yang membeli Pertamina dengan harga lebih tinggi, tetapi juga menurunkan kualitas bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar palsu ini sering mengandung oktan yang lebih rendah, bahan tambahan berbahaya, atau bahkan sisa bahan bakar yang tidak layak konsumsi. Akibatnya, hal ini bisa merusak mesin kendaraan, meningkatkan emisi gas buang, serta membahayakan keselamatan pengemudi dan masyarakat (Tidar et al., 2021).

Selain itu, pemalsuan Pertamina dapat merugikan sektor energi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk memastikan kualitas bahan bakar, guna mendukung pasokan energi yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Pemalsuan bahan bakar dapat merusak ekosistem industri energi di Indonesia, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Jika kualitas bahan bakar yang beredar di pasaran tidak terjamin, maka sulit bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, yang berdampak pada pendapatan negara dari sektor migas. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pemalsuan bahan bakar, termasuk Pertamina, semakin memperburuk keadaan. Salah satu penyebab utama adalah adanya celah dalam sistem distribusi bahan bakar yang memungkinkan bahan bakar ilegal beredar di pasar. Ditambah dengan pengawasan yang kurang ketat terhadap distribusi bahan bakar dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya membeli bahan bakar dari sumber yang tidak jelas kualitasnya, membuat kondisi ini semakin parah. Hal ini tentu merugikan konsumen yang tidak hanya membayar lebih untuk bahan bakar yang seharusnya berkualitas tinggi, tetapi juga harus menanggung biaya perbaikan kendaraan akibat penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi standar.

Pemalsuan Pertamina tidak hanya menjadi masalah ekonomi dan konsumen, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius dari penegak hukum di Indonesia. Pemalsuan bahan bakar merupakan pelanggaran hukum yang bisa membahayakan keselamatan serta keberlangsungan sektor energi nasional (Haqin, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamina, sangat diperlukan.

Peran hukum pidana Indonesia sangat penting dalam mengatasi praktik pemalsuan bahan bakar ini. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan umum dan menjaga kestabilan sektor energi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mengatur pengelolaan, distribusi, dan pengawasan bahan bakar di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari UU Migas adalah memastikan bahan bakar yang beredar di pasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemalsuan Pertamina harus dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan dan berbahaya bagi semua pihak.

Menurut UU Migas, pemerintah berkewajiban mengatur dan mengawasi sektor energi nasional, termasuk distribusi bahan bakar. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala dalam

pengawasan yang menyebabkan bahan bakar ilegal beredar di pasar. Pengawasan yang lemah, ditambah dengan rendahnya kesadaran dari pelaku dan konsumen, membuka celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Ardana et al., 2024).

Pemalsuan Pertamina juga terkait dengan isu sosial dan etika. Praktik ini menciptakan ketidakadilan sosial karena sebagian masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahan bakar yang baik, menjadi korban dari tindakan pemalsuan. Konsumen yang membeli Pertamina dengan harga lebih tinggi seharusnya mendapatkan bahan bakar yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, ketika bahan bakar yang diterima ternyata dipalsukan, hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem distribusi energi dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan sektor energi di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa pemberantasan pemalsuan Pertamina memerlukan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah, penegak hukum, perusahaan migas, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan perusahaan migas harus bekerja sama untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar dan memastikan bahwa hanya bahan bakar berkualitas yang beredar di pasar. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi lebih intensif tentang bahaya membeli bahan bakar dari sumber yang tidak jelas kualitasnya dan pentingnya memilih bahan bakar yang sah dan sesuai dengan standar. Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih mendalam tentang peran hukum pidana Indonesia, khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dalam menangani pemalsuan Pertamina. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan ketentuan hukum yang ada dapat mengatasi praktik pemalsuan bahan bakar serta dampaknya terhadap sektor energi, konsumen, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Diharapkan, dengan memahami aspek hukum dan regulasi distribusi bahan bakar, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani pemalsuan Pertamina serta menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya menjaga kualitas bahan bakar dan pengelolaan sektor energi yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia berkualitas, aman, dan terhindar dari praktik pemalsuan yang merugikan banyak pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali lebih dalam fenomena pemalsuan Pertamina yang terjadi di Indonesia serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan bahan bakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif, mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pemalsuan, serta menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan untuk menanggulangi praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari praktik pemalsuan bahan bakar terhadap masyarakat dan negara.

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur. Kajian ini mencakup berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan instansi pemerintah, dan lembaga terkait yang membahas isu pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamina, dari sisi hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengkaji regulasi yang ada, terutama UU Migas, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan bahan bakar guna memperoleh gambaran lebih jelas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku pemalsuan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari dan memilih sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen hukum, peraturan pemerintah, laporan dari lembaga seperti PT Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta lembaga penegak hukum. Artikel ini juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas dampak ekonomi dan lingkungan dari praktik pemalsuan bahan bakar, serta studi kasus dari Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki masalah serupa. Pencarian data dilakukan melalui berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Analisis ini fokus pada dua aspek utama: pertama, mengidentifikasi kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan dan distribusi bahan bakar di Indonesia serta implementasinya dalam mengatasi masalah pemalsuan bahan bakar; kedua, mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi praktik pemalsuan Pertamina. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pemalsuan dan mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi bahan bakar.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari praktik pemalsuan Pertamina. Peneliti mengkaji bagaimana pemalsuan bahan bakar merugikan konsumen, dengan mengidentifikasi kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan mesin kendaraan dan peningkatan biaya perawatan. Dampak lingkungan juga diperhatikan dengan menilai bagaimana bahan bakar palsu dapat meningkatkan polusi udara dan merusak lingkungan. Dari sisi ekonomi, pemalsuan Pertamina dapat merugikan sektor energi nasional, mengganggu kestabilan pasokan bahan bakar sesuai standar, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi bahan bakar.

Analisis dalam penelitian ini mengadopsi teori-teori hukum pidana dan kebijakan publik terkait penerapan hukum untuk menangani tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif ekonomi hukum untuk memahami dampak finansial dari pemalsuan bahan bakar terhadap negara dan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengaitkan aspek sosial dan ekonomi dalam praktik pemalsuan bahan bakar dalam konteks yang lebih luas.

Metode penelitian ini juga menggunakan prinsip triangulasi, yaitu teknik verifikasi data untuk memastikan akurasi dan kredibilitas hasil analisis. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan jenis literatur dibandingkan dan diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang lebih valid dan mendalam. Dengan menggunakan triangulasi, penelitian ini memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pemalsuan Pertamina di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemalsuan Pertamina di Indonesia serta langkah-langkah hukum dan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengkaji berbagai sumber hukum, sosial, dan ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi pemalsuan bahan bakar di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan hukum yang lebih tegas dan transparan dalam menjaga kualitas bahan bakar di Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemalsuan Pertamina dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku-pelakunya, serta untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan membahas empat aspek utama yang terkait dengan analisis hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Keempat poin tersebut mencakup: (1) definisi dan bentuk-bentuk pemalsuan Pertamina, (2) peran dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pemalsuan bahan bakar, (3) implikasi hukum bagi pelaku pemalsuan Pertamina, dan (4) efektivitas penerapan Undang-Undang Migas dalam menangani permasalahan pemalsuan bahan bakar. Setiap poin akan dibahas lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara menanggulangi praktik pemalsuan Pertamina dari sudut pandang hukum pidana.

### **Definisi dan Bentuk-Bentuk Pemalsuan Pertamina**

Pemalsuan Pertamina dapat dijelaskan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mencampurkan Pertamina dengan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar, atau bahan bakar yang lebih murah, seperti Premium, bahan bakar bekas, atau campuran lainnya yang tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh PT Pertamina. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial lebih besar dengan menekan biaya pengadaan bahan bakar tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap konsumen dan sektor energi secara keseluruhan.

Bentuk pemalsuan yang umum terjadi mencakup pencampuran Pertamina dengan bahan bakar lebih murah, seperti Premium, dalam jumlah tertentu. Praktik ini dilakukan oleh oknum yang ingin memanfaatkan selisih harga antara Pertamina yang lebih mahal dan bahan bakar yang lebih murah. Selain pencampuran, ada juga pemalsuan yang melibatkan penggunaan bahan bakar ilegal, seperti bahan bakar bekas yang dicampur dengan Pertamina untuk meningkatkan volume. Pemalsuan ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga menurunkan kualitas bahan bakar yang beredar di pasar, yang dapat merusak mesin kendaraan, mengganggu sistem pembakaran, dan menurunkan efisiensi bahan bakar. Dalam jangka panjang, pemalsuan ini dapat mencemari lingkungan karena bahan bakar yang tidak memenuhi standar menghasilkan emisi gas buang berbahaya (Siagian et al., 2022).

### **Peran dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Praktik Pemalsuan Bahan Bakar**

Pemalsuan bahan bakar, termasuk Pertamina, merupakan tindak pidana yang merugikan banyak pihak, seperti konsumen, negara, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran hukum pidana dalam menanggulangi praktik pemalsuan ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi praktik pemalsuan bahan bakar. Pasal 54 dan Pasal 55 UU Migas mengatur pelanggaran terkait pengelolaan dan distribusi bahan bakar yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Pasal 54 UU Migas mengatur bahwa setiap orang yang sengaja memalsukan atau mengedarkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menegaskan bahwa pemalsuan bahan bakar, seperti Pertamina, termasuk tindak pidana yang harus ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum. Pasal 55 juga menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam pemalsuan dapat dikenakan hukuman pidana, berupa penjara dan denda yang cukup besar sebagai efek jera dan pencegahan praktik serupa (Mada, 2019).

Namun, meskipun regulasi sudah ada, penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan Pertamina di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan distribusi bahan bakar yang kurang optimal. Bahan bakar palsu sering kali masuk pasar melalui saluran distribusi ilegal yang sulit dilacak, baik melalui SPBU ilegal atau pasar gelap. Selain itu, oknum dalam rantai distribusi yang membiarkan praktik ini juga memperburuk masalah. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan PT Pertamina dalam mengawasi kualitas bahan bakar yang diproduksi dan didistribusikan.

### **Implikasi Hukum terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina**

Pemalsuan Pertamina memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat bagi pelaku. Sebagaimana telah disebutkan, Pasal 54 dan Pasal 55 UU Migas mengatur sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam pemalsuan bahan bakar. Sanksi pidana tersebut dapat berupa penjara dan denda yang signifikan, yang bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa (Prakasa et al., 2024).

Selain itu, pelaku pemalsuan Pertamina dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau larangan distribusi bahan bakar. Tindakan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelaku lain mengikuti langkah serupa. Sanksi administratif ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah praktik ilegal lainnya.

Namun, penegakan sanksi yang efektif memerlukan penyelidikan yang mendalam dan pemeriksaan yang akurat terhadap jaringan distribusi bahan bakar. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memverifikasi kualitas bahan bakar yang beredar di pasar, agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

### **Efektivitas Penerapan Undang-Undang Migas dalam Mengatasi Pemalsuan Pertamina**

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menangani praktik pemalsuan Pertamina, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi dan pengawasan yang efektif. Salah satu masalah utama adalah lemahnya pengawasan di lapangan. Banyak oknum dalam rantai distribusi yang memungkinkan pemalsuan berlangsung tanpa terdeteksi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya membeli bahan bakar dari sumber yang tidak sah juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ini (Ijaya et al., 2023).

Untuk itu, evaluasi terhadap sistem pengawasan yang ada sangat penting. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, perlu bekerja sama dengan PT Pertamina dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap distribusi bahan bakar. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi bahan bakar, seperti sistem pelacakan berbasis GPS atau penggunaan kode QR untuk memverifikasi keaslian bahan bakar di SPBU. Selain itu, edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pemalsuan bahan bakar. Kampanye informasi mengenai pentingnya membeli bahan bakar berkualitas dan terjamin keasliannya perlu digencarkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik penjualan bahan bakar ilegal yang merugikan mereka.

Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait, dan memberi edukasi kepada masyarakat, efektivitas penerapan UU Migas dalam mengatasi pemalsuan Pertamina di Indonesia dapat lebih tercapai. Hal ini akan menciptakan sistem distribusi bahan bakar yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjaga kestabilan sektor energi nasional.

### **KESIMPULAN**

Praktik pemalsuan Pertamina di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga lingkungan dan kestabilan sistem energi nasional. Pemalsuan dilakukan dengan mencampurkan Pertamina dengan bahan bakar yang lebih murah dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan, peningkatan emisi gas buang, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi praktik pemalsuan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sektor energi nasional.

Dari sudut pandang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) memberikan landasan yang kuat untuk menindak pelaku pemalsuan bahan bakar. Pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terhadap kualitas dan distribusi bahan bakar dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Meskipun regulasi ini sudah ada, penerapan hukum pidana dalam mengatasi pemalsuan Pertamina masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pengawasan distribusi bahan bakar yang belum optimal dan keterbatasan aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan pemalsuan Pertamina, diperlukan peningkatan pengawasan di lapangan melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, PT Pertamina, dan aparat penegak hukum. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membeli bahan bakar yang sah dan berkualitas sangat diperlukan untuk mengurangi permintaan terhadap bahan bakar palsu. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis, diharapkan praktik pemalsuan Pertamina dapat ditekan, sehingga sektor energi Indonesia dapat lebih stabil dan berkualitas, serta konsumen dapat memperoleh bahan bakar yang aman dan terjamin kualitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

18086 SRIE INDRIA WAHYUNI.pdf. (n.d.).

Ardana, F., Marpaung, R. V. J., Fariadiansyah, N., Sasmito, J., Raya, J. P., Bahagia, G., & Selatan, B. (2024). TRAYEK LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF HOARDING Artikel. 6, 118–137.

Haqin, I. (2019). Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus Pada Polsek Tampan Pekanbaru). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 1–63.

Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 625–638. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4722>

Mada, M. (2019). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan bbm yang disubsidi pemerintah. 06.

Prakasa, S., Fahmi, S., & Ardiansah. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. The Juris, 8(1), 291–304. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1272>

Siagian, F. S., Susilawati, & Syarifuddin. (2022). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022 358. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(2), 358–367.

Tidar, M. U., Prof. Masruchin Ruba'i, S. H. . M. S., & Solehuddin, S. H. . M. H. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196002/>